



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEDRIANSAH ALIAS PE BIN HERMAN;**  
Tempat lahir : Batuputih;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 September 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Akacipong Kec. Poleang Selatan Kab. Bombana;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. Yusri, S.H., dk..** beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa No. 142 Kel. Sembilan Belas November Kec. Wundulako Kab. Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/02/PID/I/2024/MYA tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 38/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEDRIANSAH ALIAS PE BIN HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEDRIANSAH ALIAS PE BIN HERMAN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau tosca dengan nomor rangka MH3DG3710NK048486, Nomor mesin G3N6E-0052615, No. Polisi DT 4378 WA;
  - 1 (satu) lembar STNK An. Rita Sasmita;  
Dikembalikan kepada saksi ADI ROIMAN SIDABUTAR;
  - 2 (dua) buah kunci T;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa saksi Muh. Arjun juga terlibat, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih berusia muda, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-99/P.3.12/Eoh.2/02/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEDRIANSAH ALIAS PE BIN HERMAN, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Hakatutubu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, tepatnya di halaman rumah kost tempat tinggal Saksi Adi Roiman atau setidaknya

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas berawal dari Terdakwa datang ke rumah kost tempat tinggal Anak Saksi Arjun dan Saksi Saksi Adi Roiman untuk bertemu dengan Saksi Arjun kemudian Terdakwa melihat ada 1 Unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hijau toska dengan nomor rangka MH3DG3710NK048486, Nomor mesin G3N6E-0052615, No. Polisi DT 4378 WA yang sedang diparkir di depan teras kost tempat tinggal Anak Saksi Arjun dan Saksi Adi Roiman.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha WR 155 warna hijau toska tersebut, Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T sebanyak 2 (dua) buah dari dalam tasnya, kemudian menggunakan kunci T tersebut untuk membuka paksa stand kunci motor hingga rusak sehingga stir sepeda motor tersebut bisa berfungsi, setelah itu Terdakwa menarik paksa kabel-kabel sepeda motor tersebut sampai terputus, lalu Terdakwa mendorongnya ke jalan raya hingga jauh dari kost tempat tinggal Saksi Adi Roiman. Selanjutnya, Terdakwa menyambungkan kabe-kabel yang telah terputus tersebut hingga menyala lalu pergi Terdakwa membawa motor tersebut pergi ke kab. Bombana.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Adi Roiman mengalami kerugian sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa FEDRIANSAH ALIAS PE BIN HERMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adi Roiman Sidabbutar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 warna hijau toska DT 4378 WA;
- ☐ Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi parkir di teras rumah yang dijadikan mess tempat tinggal Saksi di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dengan posisi dikunci leher kemudian Saksi masuk kedalam kamar untuk tidur, dan keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bangun dan melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada;
- ☐ Bahwa teras rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari kayu;
- ☐ Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, Saksi kemudian melakukan pencarian tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut sehingga Saksi melaporkan ke Polsek Pomalaa;
- ☐ Bahwa selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian anak saksi Arjun menyampaikan kepada Saksi bahwa yang megambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah teman anak saksi yang bernama Fedriansah, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi menyampaikannya kepihak kepolisian Polsek Pomalaa, selanjutnya pihak kepolisian bersama-sama dengan anak saksi Arjun pergi ke Bombana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, sepeda motor milik Saksi juga ditemukan, namun sepeda motor milik Saksi tersebut telah mengalami perubahan yakni nomor plat dan tutup tangkinya sudah tidak ada dan kunci kontak telah rusak;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- ☐ Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan adalah sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak Saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa sepeda motor yang dicuri Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha WR 155 warna hijau toska DT 4378 WA milik saksi Adi Roiman Sidabbutar;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di teras rumah yang dijadikan mess di Desa Hakatotubu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa teras rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari saksi Adi Roiman Sidabbutar dan Saksi juga tinggal di mess tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban berawal sekitar satu minggu sebelum kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "saya mau singgah di tempat kerjamu di Pomalaa", lalu Saksi menjawab "singgahmi tidak apa-apaji" kemudian Terdakwa datang di tempat tinggal Saksi di rumah kontrakan yang dijadikan mess di Desa Hakatotubu, dan saat Terdakwa tiba di mess, Terdakwa sempat berkata kepada Saksi "punya siapa sepeda motor Traile itu yang parkir di teras rumah" lalu Saksi menjawab "sepeda motor teman saya yang juga tinggal di rumah mess ini" kemudian Terdakwa kembali berkata "kapan kamu pulang?" kemudian Saksi mengatakan "saya belum tahu", kemudian Terdakwa pulang ke Bombana menggunakan mobil sewa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke Bombana, kemudian Terdakwa menelpon Saksi lagi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin datang ke tempat Saksi dengan maksud ingin jalan-jalan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa datang dan tiba di mess sekitar pukul 18.30 WITA dengan menggunakan mobil sewa. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke cafe untuk minum-minum, dan setelah minum-minum Terdakwa mengajak Saksi untuk kembali ke mess sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke mess dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengambil pisau cutter yang tersimpan di mobil, lalu pada saat tiba di mess sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di teras, kemudian Terdakwa meminta charger Handphone sehingga Saksi menarik kabel rol keteras dan mencharger Handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan melihat-lihat sepeda motor korban yang terparkir di teras mess, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya mau ambil ini motor, kamu juga ambil itu motor yang satunya" namun Saksi menjawab "saya tidak mau saya mencuri", dan Saksi tetap duduk bermain handphone lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil kunci T dari tas ransel Terdakwa, kemudian

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa membuka paksa stand kunci sepeda motor hingga rusak sehingga stir sepeda motor tersebut bisa berfungsi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras hingga kedepan warung, kemudian Terdakwa memotong kabel kontak motor tersebut menggunakan pisau cutter lalu menyambungkannya hingga berbunyi kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi kembali ke Cafe sedangkan Terdakwa meneruskan perjalanannya ke Kabupaten Bombana;

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Korban mencari sepeda motor miliknya;
- ☐ Bahwa saat itu Saksi tidak menceritakan kepada korban pelaku yang mengambil sepeda motornya karena Saksi merasa takut yang mana sebelumnya Saksi pernah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan kamu cerita-cerita tentang perbuatan ajakan curi motor ini kalau kamu cerita akan ada yang terjadi sama kamu”;
- ☐ Bahwa Saksi baru menceritakan kepada Korban pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Korban;
- ☐ Bahwa Saksi pada akhirnya menceritakan kepada Korban pelaku yang mengambil sepeda motor Korban karena Saksi merasa iba kepada Korban;
- ☐ Bahwa Saksi yang membawa anggota kepolisian ke Bombana untuk menangkap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Darwis, namun Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Darwis sebelum pencurian sepeda motor tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi tidak menyarankan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa sendiri yang melihat sepeda motor tersebut;
- ☐ Bahwa tidak ada perkataan Saksi kepada Terdakwa yang mengatakan “ada motor disini nanti kita kerjakan sama-sama”;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa anak saksi sudah mengetahui jika Terdakwa akan mencuri dan anak saksi berkomunikasi dengan Darwis terkait motor yang akan diambil;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut anak saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pencurian sepeda motor Yamaha WR 155 warna hijau toska DT 4378 WA milik saksi Adi Roiman Sidabutar;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengenal pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di teras rumah di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa teras rumah tersebut dikelilingi pagar kayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh Darwis;
- Bahwa seminggu sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Darwis dan anak saksi Arjun melalui chat, dengan posisi saat itu Terdakwa dan Darwis berada di Bombana sedangkan anak saksi Arjun berada di Pomalaa, kemudian anak saksi Arjun mengatakan “ada motor disini motor teman saya” lalu Darwis menyampaikan kepada Terdakwa “Fedri bisa minta tolong ambil motor karena Arjun bilang ada motor”, kemudian Darwis menyuruh anak saksi Arjun untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian anak saksi Arjun menyuruh Terdakwa untuk datang di Pomalaa sehingga kemudian Terdakwa datang di mess tempat tinggal anak saksi Arjun dengan menggunakan mobil angkutan umum dan tiba pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah itu anak saksi Arjun mengajak Terdakwa pergi kekafe menggunakan mobil untuk meminum-minuman keras, setelah itu anak saksi mengajak Terdakwa kembali ke Mess dan setelah di Mess, Terdakwa bertanya kepada anak saksi Arjun “kapan kita ambil motor?” dan anak saksi Arjun menjawab “jangan dulu”, selanjutnya anak saksi Arjun mengeluarkan kabel rol untuk mengecek Handphone sehingga Terdakwa dan anak saksi Arjun mengecek Handphone, selanjutnya anak saksi Arjun mencari kunci sepeda motor tersebut karena menurut anak saksi Arjun bahwa korban sering menyimpan kunci motor di belakang pintu tetapi anak saksi Arjun tidak menemukan kunci sepeda motor tersebut lalu anak saksi Arjun mengatakan untuk menggunakan kunci T yang ada pada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil kunci T lalu membuka kunci sepeda motor tersebut secara paksa sehingga kunci setir sepeda motor tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras hingga kedepan warung sedangkan anak saksi Arjun ikut di belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa memutuskan kabel kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu anak saksi Arjun meminta Terdakwa mengantarnya ke Kafe, setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Bombana, dan setelah di Bombana Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada Darwis;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk membantu Darwis karena saat itu Terdakwa tinggal di rumah Darwis, dan Darwis juga menjanjikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ☐ Bahwa kunci T yang Terdakwa bawa ada 2 (dua) tetapi milik Darwis;
- ☐ Bahwa baru sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa mengenal Darwis, sedangkan anak saksi Arjun baru sekitar 10 (sepuluh) hari Terdakwa mengenalnya;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau tosca dengan nomor rangka MH3DG3710NK048486, Nomor mesin G3N6E-0052615, No. Polisi DT 4378 WA;
- 1 (satu) lembar STNK An. Rita Sasmita;
- 2 (dua) buah kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa yang berasal dari Bombana dan berteman dengan anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad mendatangi rumah yang dijadikan mess tempat tinggal anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dengan menggunakan angkutan umum;
2. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad, anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad kemudian mengajak Terdakwa pergi ke kafe dengan menggunakan mobil, dan setelah tiba di kafe anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad minum-minum, dan setelah itu anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad dan Terdakwa kembali ke mess namun pada saat di perjalanan Terdakwa mengambil pisau cutter yang tersimpan di mobil;
3. Bahwa benar setelah tiba di mess sekitar pukul 02.00 WITA anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad dan Terdakwa duduk-duduk di teras, kemudian Terdakwa meminta charger Handphone sehingga anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad menarik kabel rol keteras dan

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencharger Handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan melihat-lihat sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau tosca milik saksi Adi Roiman Sidabbutar yang terparkir di teras mess dan teras rumah tersebut dikelilingi oleh pagar kayu;

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil kunci T dari tas ransel Terdakwa, kemudian dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa membuka paksa stand kunci sepeda motor tersebut hingga rusak sehingga stir sepeda motor tersebut bisa berfungsi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras hingga kedepan warung, kemudian Terdakwa memotong kabel kontak motor tersebut menggunakan pisau cutter lalu menyambungkannya hingga mesin sepeda motor tersebut berbunyi kemudian anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad meminta kepada Terdakwa untuk mengantar anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad kembali ke Cafe sedangkan Terdakwa meneruskan perjalanannya ke Kabupaten Bombana;
5. Bahwa benar pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA saksi Adi Roiman Sidabbutar bangun dari tidur dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada kemudian saksi Adi Roiman Sidabbutar melakukan pencarian namun tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi Adi Roiman Sidabbutar melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Pomalaa;
6. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari saksi Adi Roiman Sidabbutar kehilangan sepeda motor, barulah kemudian anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad menceritakan kepada saksi Adi Roiman Sidabbutar bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa yang selanjutnya saksi Adi Roiman Sidabbutar melaporkannya kepihak kepolisian, selanjutnya anggota kepolisian yang dibantu oleh anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad menangkap Terdakwa di Kabupaten Bombana;
7. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Adi Roiman Sidabbutar selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Fedriansah Alias Pe Bin Herman sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa saat Terdakwa dan anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad berada di teras mess tempat tinggal anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad, Terdakwa kemudian mendekati dan melihat-lihat sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau toska milik saksi Adi Roiman Sidabbutar yang terparkir di teras mess, dan ketika Terdakwa berhasil membuka kunci stand sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras hingga kedepan warung, dan setelah Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau toska yang semula terparkir di teras mess di Desa Hakatotobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa ke Kabupaten Bombana sedangkan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Adi Roiman Sidabbutar, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud atau *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa ketika membawa sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau toska milik saksi Adi Roiman Sidabbutar ke Kabupaten Bombana ternyata tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Adi Roiman Sidabbutar selaku pemilik sepeda motor, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau tosca milik saksi Adi Roiman Sidabbutar adalah dilakukan sekitar pukul 02.00 WITA atau diwaktu malam hari, dan sepeda motor tersebut diambil di saat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah yang dijadikan mess, sementara teras tempat terparkirnya sepeda motor tersebut memiliki pagar kayu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau tosca milik saksi Adi Roiman Sidabbutar yang terparkir di teras mess, ternyata Terdakwa terlebih dahulu merusak kunci stand sepeda motor tersebut menggunakan kunci T sehingga setir sepeda motor tersebut dapat berfungsi yang kemudian Terdakwa dapat mendorong sepeda motor tersebut. Selain itu, Terdakwa juga memotong kabel kontak sepeda motor tersebut menggunakan pisau cutter dan setelah Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak tersebut barulah Terdakwa berhasil mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke Kabupaten Bombana;

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang merusak kunci stand sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan juga memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Terdakwa dalam keterangannya maupun penasihat hukum Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman yang dimohonkannya mengemukakan bahwa anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad juga terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak terungkap fakta hukum adanya keterlibatan anak saksi Muh. Arjun Annur Alias Arjun Bin Arsyad dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau tosca dengan nomor rangka MH3DG3710NK048486, Nomor mesin G3N6E-0052615, No. Polisi DT 4378 WA;
  - 1 (satu) lembar STNK An. Rita Sasmita;
- Oleh karena milik saksi Adi Roiman Sidabbutar maka dikembalikan kepada saksi Adi Roiman Sidabbutar;

- 2 (dua) buah kunci T;
- Oleh karena alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan sifatnya yang tidak dapat dimusnahkan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fedriansah Alias Pe Bin Herman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 warna hijau toska dengan nomor rangka MH3DG3710NK048486, Nomor mesin G3N6E-0052615, No. Polisi DT 4378 WA;
  - 1 (satu) lembar STNK An. Rita Sasmita;  
Dikembalikan kepada saksi Adi Roiman Sidabbutar;
  - 2 (dua) buah kunci T;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh SUHARDIN Z. SAPAA,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ANDI MUH. FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**MUSAFIR, S.H.**

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

ttd

**NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ALHADIST, S.Kom., S.H.**